

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung 2000 Nomor 26 tanggal 13 Juni 2000, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
8. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/98 tentang Hutan kemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1979 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- b. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
- c. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
- d. Unit Kehutanan Daerah adalah Dinas kehutanan Kabupaten / Cabang Dinas kehutanan;
- e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dalam wilayah Propinsi Lampung;
- f. Kepala Cabang Dinas Kehutanan adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi;
- g. Unit Kehutanan Kecamatan adalah Ranting Dinas Kehutanan atau Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten;
- h. Kehutanan adalah suatu sistim pengurusan yangh bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- i. Hutan adalah suatu hamparan ekosistim suatu hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dengan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

- j. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- k. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan makhluk hidup, pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- l. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan;
- m. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam;
- n. Izin dibidang kehutanan adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk memperoleh hak hasil hutan termasuk izin sah lainnya (ISL);
- o. Hasil Hutan Bukan Kayu yang disebutnya disebut HHBK adalah hasil hutan selain kayu, yaitu berupa arang, rotan, getah-getahan, damar, minyak atsiri, sarang burung, sutra alam, madu, kayu cendana, kayu bakar, kayu gaharu dan produk nabati lainnya serta produk hewani yang dihasilkan dari kawasan hutan;
- p. Retribusi Daerah yang diselanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus diadakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- g. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung;
- r. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas karena kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan

hutan, adanya keterikatan tempat tinggal bersama, memiliki hubungan kekerabatan dan faktor-faktor ikatan komunitas lainnya;

- s. Rencana Karya Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana tahunan yang berisi segala sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan merupakan penjabaran rencana lima tahunan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian izin terhadap pemungutan HHBK merupakan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat berdasarkan azas manfaat, perlindungan dan konservasi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK merupakan izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan, pengamanan dan rehabilitasi untuk pemulihan fungsi hutan secara ekologis, ekonomis dan sosial dengan pelaku utama masyarakat setempat;
 - b. Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK dikawasan hutan merupakan suatu kompensasi yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas keuntungan / kenikmatannya yang diperoleh dari pemanfaatan aset negara sumber penghidupan dan mata pencahariannya sebagai tanggung jawabnya terhadap negara dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat;
 - c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- d. Pemberian izin dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka atas kesepakatan antara Pemerintah dan masyarakat;
- e. Kepastian hukum hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan;
- f. Pemberian izin dan pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum.

Pasal 3

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari adalah:

- a. Didasarkan kepada keaneka ragaman hayati dan budaya;
- b. Keaneka ragaman jenis, komoditas dan jasa;
- c. Masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambilan keputusan;
- d. Masyarakat menentukan sistem dan kelembagaan pengelolaan;
- e. Hak dan kewajiban ditentukan Pemerintah bersama masyarakat;
- f. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau;
- g. Proses belajar bersama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tepat guna.

Pasal 4

Tujuan izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK dikawasan hutan adalah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara bertanggung jawab dalam bidang Kehutanan guna pengendalian pemanfaatan hutan, pencegahan, penanggulangan kerusakan hutan pemulihan fungsi hutansesuai dengan peruntukannya dalam suatu sistem pengelolaannya hutan yang berkelanjutan / lestari dan pemanfaatannya yang optimal dalam rangka pembangunan Daerah dan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PEMUNGUTAN HHBK

Pasal 5

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan pemanfaatan terhadap pengambilan HHBK pada kawasan hutan negara yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk diberikan izin pemanfaatannya kepada masyarakat setempat.
- (2) Jenis-jenis HHBK yang dapat diambil atau dipungut adalah jenis-jenis yang bernilai ekonomi yaitu :
 - a. kelompok biji-bijian : Kemiri, Kopi, Coklat,
Tangkil, Pinang
 - b. kelompok kulit : Kulit kayu manis
 - c. kelompok buah : Durian, Cempedak,
Nangka, Pisang, Duku, pala
Pala, Klengkeng
 - d. kelompok bunga : Cengkeh, Cempaka
 - e. kelompok bambu : Bambu betung, Bambu apus,
Bambu melah
 - f. kelompok obat-obatan : Empon-empon, Madu
 - g. kelompok getah-getahan : Damar, Gaharu, karet
 - h. Sarang burung walet : Sarang burung walet
 - i. kelompok tanaman hasil tumpang sari dan komplangan oleh pemegang HPHTI yang terdiri dari Singkong, Jagung, Nanas, Kedelai, Cabe, Padi, Semangka.

Subjek retribusi adalah kelompok tani masyarakat setempat atau koperasinya dan pengusaha HTI yang melakukan kegiatan tumpang sari dan komplangan.

BAB IV

TATA CARA PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan terhadap pengambilan HHBK yang dapat dilakukan pada areal atau bagian kawasan yang telah memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai kepada Gubernur Cq Kepala Dinas Kehutanan dengan melampirkan :
 - a. Rencana Kerja / Proposal;
 - b. Kesanggupan dari ketua kelompok atau koperasinya tentang :
 - Mengelola bagian kawasan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
 - Melakukan kegiatan konservasi tanah dan air secara sipil teknik maupun vegetatif atau melakukan perkayaan tanaman;
 - Tidak akan mengalihkan arealnya kepada pihak lain;
 - Membayar retribusi;
 - Melakukan pengamanan hutan;
 - c. Photo copy KTP Ketua dan Sekretaris kelompok atau akte pendirian dan susunan pengurus bagi koperasi;
 - d. Surat Kuasa dari anggota kelompok kepada ketua kelompok yang dilampiri dengan photo copy KTP dan daftar anggota kelompok yang disahkan / diketahui oleh kepala desa serta Daftar Anggota Koperasi dan alamat anggota;
 - e. Rekomendasi dari Camat setempat;

f. Pertimbangan teknis Unit Kehutanan Kabupaten / Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;

g. Peta lokasi yang dimohon;

- (4) Untuk meneliti dan memeriksa permohonan dimaksud pada ayat (3) Keputusan ini, Kepala Dinas Kehutanan dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur instansi teknis yang terkait dan hasil pemeriksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pertimbangan teknis Kepala UPTD Tahura atau dari Kepala Unit Kerja Kehutanan di daerah, Kepala Dinas Kehutanan dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut.
- (6) Biaya yang timbul dalam rangka proses penerbitan izin ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Izin areal HTI untuk kegiatan tumpang sari dan komplangan yang dilaksanakan dalam pembangunan HTI, oleh perusahaan yang bersangkutan ditetapkan dalam persetujuan RKT.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu berlakunya izin telah berakhir;

- b. Dicabut kembali oleh yang berwenang sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin karena :
 - 1). Surat izin dijual belikan;
 - 2). Pemalsuan dokumen dan kelengkapan administrasinya;
 - 3). Memungut HHBK diareal yang diizinkan;
 - 4). Menebang pohon dalam areal kerjanya;
 - 5). Melakukan penebangan diluar areal yang diizinkan;
 - 6). Tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Surat Izin;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - d. Dicabut oleh yang berwenang apabila berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum atas untuk kepentingan negara;
- (3) Izin prinsip/ izin sementara dapat diperpanjang apabila berdasarkan penilaian ternyata kelompok / koperasi yang bersangkutan melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan hutan lestari sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 10

Pada saat berakhirnya izin atau hapusnya izin maka :

- a. Prasarana dan sarana tidak bergerak di areal pemanfaatan menjadi milik Pemerintah;
- b. Status tanaman menjadi aset Pemerintah Daerah;
- c. Pemegang izin membayar tunggaka-tunggakan / retribusi terutang kepada Pemerintah;
- d. Pemerintah Daerah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang izin yang berkaitan dengan pihak – III.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dapat diberikan kepada anggota masyarakat / kelompok masyarakat yang tidak tinggal disekitar kawasan hutan dan atau masyarakat setempat yang penghidupannya tidak bergantung kepada hutan.
- (2) Izin tidak dapat diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan secara tidak sah dengan pemukiman yang berbentuk umbul / talang dan masyarakat yang menguasai lahan kawasan sebagai suatu usaha.

BAB VI

LOKASI PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK hanya dapat diberikan pada bagian kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, blok pemanfaatan pada Taman Hutan Raya, yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang Kehutanan dan termasuk pada areal pencadangan yang berupa :
 - a. Bagian kawasan hutan yang sudah menjadi areal budidaya masyarakat untuk tanaman perkebunan dan tanaman pangan;
 - b. Bagian kawasan hutan yang berupa lahan gundul, padang alang-alang dan belukar muda;
 - c. Tidak termasuk dalam objek lokasi pemanfaatan adalah bagian kawasan hutan yang berupa hutan primer, hutan sekunder maupun areal yang bervegetasi belukar tua dan areal reboisasi.
- (2) Izin pemanfaatan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) :
 - a. Pendayagunaan potensi Tahura pada dasarnya untuk koleksi tumbuhan, satwa, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan ,penyediaan plasma nutfah, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi alam dengan tidak berakibat mengurangi luas dan merubah fungsi;

- b. Pemanfaatan oleh masyarakat hanya boleh dilakukan pada bagian Tahura yang menurut rencana pengelolaannya ditetapkan sebagai blok pemanfaatan;
- c. Pemanfaatan pada blok pemanfaatan dilakukan untuk kegiatan penelitian, pendidikan pariwisata dan rekreasi alam, penangkaran jenis yang menunjang budidaya, restocking dan budidaya plasma nutfah;
- d. Pemanfaatan tidak dilakukan dengan merubah bentang alam;
- e. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan hasil budidaya yang menurut kenyataannya sudah ada hanya dapat dilakukan pemungutan hasil buah, biji dan getah;
- d. Pada bagian kawasan yang rusak direhabilitasikan dengan pola pembinaan habitat, pengendalian jenis eksotik dan rehabilitasi dengan jenis tanaman serbaguna.

(3) Izin pemanfaatan pada kawasan hutan lindung :

- a. Pendayagunaan hutan lindung dilakukan dengan prinsip menjaga keutuhan kawasan, memulihkan, menjaga serta mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan lindung;
- b. Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan untuk kegiatan budidaya dan penangkaran jenis satwa, pemanfaatan plasma nutfah, pariwisata dan rekreasi alam, pendidikan dan penelitian serta perkayaan tumbuhan;
- c. Pemanfaatan tidak boleh untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam ;
- d. Pemanfaatan dengan memperhatikan kondisi biofisik lapangan :
 - 1). Pada bagian kawasan hutan lindung yang masih berupahutan primer / sekunder dan hasil reboisasi dilarang dibuka atau ditebang;
 - 2). Pada bagian kawasan hutan lindung yang berupa semak belukar tidak boleh dibuka dan hanya boleh dilakukan penanaman

kembali dengan jenis-jenis pohon yang mempunyai fungsi lindung dan mempunyai manfaat serbaguna;

- 3). Pada areal yang pada kenyataannya sudah dibuka dan dijadikan areal budidaya masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya yang disertai dengan upaya konservasi tanah dan perkayaan jenis dengan jenis yang mempunyai nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan persyaratan areal pemungutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 13

- (1) Izin pemanfaatan pada kawasan Hutan Produksi hanya dapat yang tidak bersifat hak / vote dan diberikan pada areal yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang Kehutanan.
- (2) Kegiatan pembangunan HTI dilaksanakan dengan berorientasi kepada optimalisasi pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan tumpangsari dan komplangan.
- (3) Pola tumpang sari diberikan sebagai bagian dari RKT dan hanya pada rencana lokasi penanaman tahun berjalan, pemeliharaan tahun pertama dan kedua dan komplangan dilaksanakan pada areal rencana tanaman satu dan dua tahun mendatang.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan yang areal yang bervegetasi tanaman perkebunan dilakukan perkayaan tanaman dengan jenis-jenis tanaman serbaguna yang memiliki perakaran yang kuat dan memiliki nilai ekonomi serta dilakukan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
- (2) Pemanfaatan pada areal yang berupa areal tanaman pangan, tanah kosong dan bervegetasi alang-alang dilakukan penanaman kembali dengan jenis-jenis tanaman serbaguna.

- (3) Pemanfaatan pada areal yang bervegetasi belukar muda dilakukan penanaman kembali dengan jenis-jenis tanaman serbaguna dengan cara cemplongan atau jalur dan tidak boleh ada pembukaan areal.

Pasal 15

- (1) Tanaman budidaya yang berada di kawasan Hutan Lindung dan Tahura dinyatakan status quo dan tidak boleh ada perluasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemanfaatan, perkayaan dan penanaman kembali ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kewenangan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Kewenangan dan kewajiban Kepala Dinas Kehutanan adalah :
 - a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi;
 - b. Menghitung dan menetapkan besarnya retribusi;
 - c. Memungut, menagih dan menerima retribusi;
 - d. Menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah;
 - e. Melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi kepada Gubernur;
 - f. Melakukan penyitaan;
 - g. Mengambil upaya-upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta intensifikasi retribusi.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a,b,c, dan d berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang sistem dan prosedur administrasi retribusi Daerah dan manual administrasi keuangan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK di kawasan hutan dipungut melalui ketua kelompok atau koperasinya dan retribusi hasil tanaman tumpangsari dan atau komplangan oleh perusahaan dipungut melalui perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi :
 - a. Setiap tahun kelompok masyarakat penerima izin pemanfaatan / pemungutan HHBK mengajukan RKT yang memuat :
 1. Latar belakang, tujuan dan sasaran ;
 2. Rencana kegiatan kelompok yang meliputi rencana perkayaan, pembuatan bibit, pembuatan bangunan konservasi ;
 3. Rencana produksi yang memuat segala sesuat HHBK yang diproduksi dari areal kerja kelompok ;
 4. Rencana pengamanan areal ;
 5. Rencana pengembangan usaha ;
 - b. Berdasarkan rencana dimaksud pada butir a diatas, Dinas Kehutanan menetapkan besarnya target retribusi sebagai perkiraan awal pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;
 - c. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dengan dokumen yang dipersamakan atas dasar rencana produksi yang ditetapkan berdasarkan ukuran yang dilakukan oleh petugas penguji bersama-sama dengan kelompok yang bersangkutan ;

- d. Berdasarkan hasil pengujian, petugas yang ditunjuk menerbitkan SKRD dan diwajibkan membayar retribusi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan ;
- e. Pembayaran retribusi harus dibayar lunas / tunai dan dapat dibayar melalui Bendaharawan Penerima atau ke Kas Daerah ;
- f. Pada saat yang bersamaan ketua kelompok yang bersangkutan membuat LHP yang disetujui oleh petugas penguji ;
- g. Petugas penguji dan petugas pemungut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 18

- (1) HHBK yang dipungut/ diangkut dari dalam kawasan hutan ketempat penampungan / pengumpulan / industri pengolahan, wajib dilindungi / disertai dokumen / surat keterangan yang menerangkan syahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk.
- (2) Ketua kelompok / koperasi setiap bulan wajib membuat laporan mutasi HHBK (LMHHBK) dan disampaikan kepada Pejabat Kehutanan setempat.

Pasal 19

Jenis dan besarnya tarif retribusi HHBK adalah sebagai berikut :

- Kopi	Rp.	610,- / Kg
- Kemiri	Rp.	55,- / Kg
- Coklat	Rp.	300,- / Kg
- Tangkil	Rp.	40,- / Kg
- Durian	Rp.	50,- / butir
- Cempedak	Rp.	10,- / butir
- Nangka matang	Rp.	50,- / butir
- Nangka sayur	Rp.	5,- / butir
- Alpukat	Rp.	20,- / Kg

- Petai	Rp.	50,- / 100 papan
- Jengkol	Rp.	15,- / Kg
- Rambutan	Rp.	10,- / gandeng
- Cengkeh	Rp.	610,- / Kg
- Cempaka	Rp.	610,- / Kg
- Empon – empon	Rp.	15,- / Kg
- Bambu petung	Rp.	100,- / batang
- Bambu apus	Rp.	60,- / batang
- Bambu milah	Rp.	60,- / batang
- Madu	Rp.	50,- / liter
- Kulit kayu manis	Rp.	10,- / Kg
- Singkong	Rp.	2000,- / ton
- Jagung	Rp.	2000,- / ton
- Padi	Rp.	5,- / Kg
- Semangka	Rp.	3000,- / ton
- Nanas	Rp.	2,- / buah
- Kedelai	Rp.	15,- / Kg
- Cabai	Rp.	25,- / Kg
- Pisang	Rp.	50,- / tandan
- Duku	Rp.	100,- / Kg
- Pinang	Rp.	60,- / Kg
- Pala	Rp.	60,- / Kg
- Kelengkeng	Rp.	60,- / Kg

- (2) Jenis dan besarnya tarof retribusi dapat ditinjau setiap 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan baik terhadap pokok retribusi maupun dendanya.
- (2) Pemberian keringanan hanya dapat diberikan dalam hal :
 - a. harga pasar dari komoditas yang dihasilkan oleh kelompok pada saat panen lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 atau Keputusan Gubernur;
 - b. karena keadaan diluar kekuasaannya, misalnya terjadi bencana alam;
 - c. kegagalan panen yang disebabkan oleh terjadinya bencana panjang dan atau adanya serangan hama penyakit tanaman.
- (3) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Pengajuan keringanan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (5) Pengurangan retribusi diberikan setinggi-tingginya 50 % dari retribusi yang terutang.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Kehutanan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pemegang izin berhak :

- a. Memungut HHBK yang terdapat dalam areal yang diberikan izin pemanfaatannya selama jangka waktu pemberian izin ;
 - b. Memperoleh izin pemanfaatan selama jangka waktu tertentu dari yang berwenang apabila pemegang izin melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Menerapkan sistem pemanfaatan secara tradisional dan atau dengan teknologi yang tidak berakibat terhadap pelanggaran azas kelestarian ;
 - d. Memperoleh pembinaan ,bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah.
- (2) Pemegang izin berkewajiban :
- a. Membuat dan menyerahkan rencana kerja lima tahunan dan rencana tahunan yang didalamnya memuat rencana kegiatan penataan batas areal kerja, rencana kegiatan konservasi tanah dan air, rencana kegiatan perkayaan tanaman dan rencana produksi di areal kerjanya ;
 - b. Mencegah dan menanggulangi segala bentuk kerusakan-kerusakan fungsi hutan seperti pencurian kayu dan penebangan liar, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, mencegah dan menanggulangi gangguan ternak, hama dan penyakit ;
 - c. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - d. Membuat laporan triwulan secara periodik kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Pemegang izin dilarang :
- a. Menebang pohon atau vegetasi lainnya yang berada didalam areal perizinan maupun dikawasan hutan diluar areal perizinan;
 - b. Memanen atau memungut HHBK diluar areal perizinan;
 - c. Memperluas tanaman budidaya khususnya sesama jenis tanaman yang tidak memiliki fungsi perlindungan tanah dan air;
 - d. Mengalihkan izin atau menggunakan izin kepada pihak lain;

- e. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen atau bangunan lainnya yang dipergunakan untuk hunian.

BAB XII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Keputusan ini, terhadap izin yang telah diberikan dicabut.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan atau kelestarian hutan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYULUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat dan anggota kelompok untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam peningkatan fungsi hutan dan optimalisasi manfaat dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan atau petugas yang ditunjuk.

- (2) Untuk menyediakan sarana penyuluhan pemanfaatan hutan secara lestari disetiap unit organisasi Kehutanan Kecamatan dapat menyelenggarakan unit percontohan seluas 10 – 25 Ha.

Pasal 24

- (1) Bimbingan teknis lapangan dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang berasal dari Perguruan Tinggi dan atau tenaga teknis / Penyuluh Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Pembinaan teknis pengelolaan areal izin pemanfaatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan dapat dilimpahkan kepada Unit Kerja Kehutanan Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan perizinan dan kegiatan teknis dilapangan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit Kerja Kehutanan Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan setiap triwulan secara periodik terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang izin.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Unit Kerja Kehutanan di Daerah.
- (2) Monitoring dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan upaya-upaya pemulihan fungsi ekologi hutan berdasarkan rencana tahunan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan oleh Kepala Dinas Kehutanan atau Unit Kerja Kehutanan Kabupaten dilaksanakan setiap tahun.

- (2) Kepala Dinas Kehutanan melaporkan pelaksanaan perizinan kepada Gubernur berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka bagi kelompok tani yang sudah memiliki izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dari pejabat yang berwenang, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izin berakhir dan selanjutnya dengan Keputusan ini terhadap izin dimaksud dikenakan retribusi sesuai dengan RKT.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29 Juli 2000

GUBERNUR LAMPUNG

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 1 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama Madya

NIP .460004632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2000 NOMOR : 37

SERI B NOMOR 12